

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Problematika Menikah

2.1.1 Pengertian Problematika

John (2000) Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan. (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005) Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. (h. 896)

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Dalam hal ini problem mahasiswa terdiri dari problem kesehatan, problem ekonomi, problem pekerjaan, problem pendidikan, problem hubungan inter atau antar keluarga. Problematika keluarga yang disebutkan faktor yang banyak dialami oleh mahasiswa yang telah menikah adalah problem pendidikan/akademik. Faktor ini banyak menjadikan keluhan para mahasiswa.

Problematika akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam merencanakan, dan memaksimalkan perkembangan belajarnya. Salah satu problematika studi yang dihadapi oleh mahasiswa yang sudah menikah adalah kesulitan mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan banyaknya tuntutan dan aktivitas perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan lainnya.

2.1.2 Pengertian Menikah

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian *fiqih* nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafaz perkawinan/pernikahan atau yang semakna dengan itu.

Beni (2007) Nikah secara bahasa, berarti *Al-dhammuwattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Sedangkan nikah secara istilah mengandung dua makna, yaitu makna yang umum dan makna yang syar'î. Makna nikah yang umumnya itu proses mendapatkan kepuasan dengan cara menikmati seluruh anggota badan antara laki-laki dengan perempuan melalui akad yang sah. Sedangkan makna nikah yang syar'î ialah suatu proses seseorang dalam melaksanakan perintah-Nya dengan jalan yang haq.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS, An-Nisa Ayat 4).

Dalam arti lain, pernikahan merupakan *sunatullah* (hukum alam) bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam penjelasan pernikahan di atas, manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan sempurna oleh Allah SWT memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Manusia memiliki aturan yang harus diterapkan yang sudah ditentukan

oleh Allah SWT, salah satu peraturan itu ialah pernikahan. Dalam pernikahan ini juga terdapat peraturan bahwa manusia tidak boleh melakukan hal yang semena-mena terhadap pasangan dalam pernikahannya karena itu semua ada aturannya berbeda dengan binatang.

Soekanto (1990) menyatakan bahwa “istilah lembaga sosial diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi” (h 198).

Keluarga merupakan salah satu contoh lembaga sosial yang paling sederhana. Ada beberapa pengertian mengenai keluarga yang dapat dirumuskan sarinya yaitu sebagai berikut:

- a) Keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.
 - b) Hubungan sosial diantara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi.
 - c) Hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggungjawab.
 - d) Fungsi keluarga adalah merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial (Khairuddin, 1985)
- a. Pengertian Pernikahan menurut para ahli

Berikut definisi para ulama dalam menjelaskan arti nikah secara istilah.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “*nikah*” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan membayar harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* didunia. Abidin, dkk. (1999).

Dari beberapa pengertian nikah menurut ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasari atas kerelaan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali nikah menurut ketentuan *syara'* sehingga menghalalkan keduanya untuk melakukan pencampuran sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi teman hidup dalam berumah tangga.

b. Hukum Pernikahan

Ulama fiqih berpendapat bahwa:

Hukum nikah bisa berbeda apabila hukum tersebut dilihat dari keadaan setiap orang, baik dari segi lahir dan batin. Berikut adalah beberapa hukum yang mungkin terjadi pada setiap orang. (Dahlan, 2010, h. 1330)

- 1) Pernikahan hukumnya wajib, apabila seseorang telah sampai pada kemampuan menikah dan merasa takut jika dirinya akan terjerumus ke lembah maksiat (zina). Zina adalah perbuatan yang haram. Karena itu, jika zina hanya bisa dihindari dengan cara menikah, maka menikah adalah wajib. Hal itu semata-mata demi menjaga kesucian dirinya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa nikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan berikut:

- a) Bila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah;

- b) Bila dia tak mampu berpuasa atau sekalipun dia dapat berpuasa namun tetap tak membantunya untuk mengendalikan nafsu syahwatnya;
 - c) Bila dia tak mendapatkan budak wanita untuk digaulinya;
 - d) Bila ia mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah yang halal.
- 2) Pernikahan hukumnya sunnah, apabila seseorang telah memiliki kemampuan (syahwat yang bergejolak) namun ia tetap bisa mengendalikannya dan tidak khawatir akan terjerumus dalam kemaksiatan. Begitu pula menurut Imam Syafi'i, beliau menganggap bahwa: menikah bersifat bukan hanya wajib dan mubah saja, namun menikah juga bersifat sunnah. Menikah bersifat sunnah (mandhubah) bagi seseorang yang memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan tuntutannya sehingga tidak akan terjerumus kedalam bujukan syaitan namun berkeinginan untuk memperoleh keturunan dan orang yang merasa bahwa dengan menikah tak akan menjauhkannya dari pengabdianya kepada Allah.
 - 3) Pernikahan hukumnya haram, apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu dan pernikahan itu dilakukan hanya untuk menganiaya wanita yang telah ia nikahi. Selain itu, pernikahan juga hukumnya haram apabila seorang laki-laki itu tak memiliki harta untuk membiayai kehidupan anak dan istrinya, atau dia menderita penyakit yang mana jika dia menikah akan menularkan penyakit itu pada istri dan keturunannya.
 - 4) Pernikahan hukumnya makruh, bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Tentu akan lebih baik, kalau dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Selain itu, istrinya akan sedikit tidak terurus, dan kemungkinan tidak akan mendapatkan nafkah batin, kecuali sedikit sekali, karena sebenarnya suaminya tidak membutuhkannya dan tidak terlalu tertarik dengan wanita. Pernikahan juga hukumnya makruh jika dia adalah orang berada (memiliki harta), namun baginya kebutuhan biologis tak menjadi tuntutan. Yang demikian dimakruhkan untuk menikah, karena walau bagaimanapun kebutuhan biologis menjadi kewajiban suami untuk istrinya, diminta atau tidak oleh istri.
 - 5) Pernikahan hukumnya mubah (boleh), apabila seorang laki-laki tidak merasa khawatir terjerumus ke lembah maksiat dan juga tidak akan berbuat lalim terhadap istrinya, sementara keinginannya untuk menikah

tidak begitu kuat dan halangan untuk nikah pun tidak ada (Rahman, 1996, h. 9).

“Terlepas dari semua hukum nikah diatas, pernikahan merupakan salah satu sunnah” yang sangat dianjurkan. Terbukti dari ditemukannya banyak ayat Al- Qur’an dan hadis Rasul yang mendorong umat Islam untuk menikah. Sunnah yang dimaksud bukan hukum sunnah, namun sunnah disini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh para rasul disepanjang masa.

c. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Kewajiban yang lain seorang istri dapat terangkum sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami selama suaminya menyuruh dalam hal kebenaran sesuai ajaran Islam.
- 2) Ridho dengan hasil jerih payah suami dalam bekerja/mencari nafkah dan tidak menuntut suami secara berlebihan atau diluar batas kemampuan suaminya.
- 3) Menjaga harta suami.
- 4) Mengatur urusan rumah tangga dan turut serta mendidik anak-anaknya.
- 5) Menjaga dan memelihara kehormatan suami, anak dan seluruh isi rumahnya.
- 6) Menahan pandangan, merendahkan suara, tidak berbuat buruk, lisannya tidak membicarakan yang munkar dan tidak berbuat bid’ah.
- 7) Bergaul dengan karib kerabat dari pihak suami atau istri dengan pergaulan yang baik serta berakhlak mulia.
- 8) Jika suami beristri lebih dari satu, maka istri harus bersedia diperlakukan adil dengan istri-istri lainnya.
- 9) Kewajiban suami istri terhadap keluarga.

- 10) Mempunyai niat ikhlas dalam berkeluarga.
- 11) Menerima keadaan dan hasil usaha dari masing-masing apa adanya.
- 12) Saling membantu dalam menunaikan tugas dan kewajiban.
- 13) Membiasakan berkomunikasi dengan baik.
- 14) Hidupkan suasana keagamaan dalam keluarga.

d. Hak-hak bersama antara suami istri

(Mathlub, 2005) Hak-hak bersama di antara kedua suami istri adalah hak-

hak yang terbukti merupakan hak untuk keduanya yaitu :

- 1) Penghalalan hubungan suami istri.
- 2) Memperlakukan dengan baik.
- 3) Hubungan muhrim akibat perkawinan.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Ketetapan menyangkut masalah keturunan

2.2 Hakikat Mahasiswa

Nuriswati (2012) menyatakan bahwa “mahasiswa adalah sekelompok manusia yang berpikir kedepan, memiliki banyak akses intelektual dan moral untuk diekspresikan. Mahasiswa sebagai anak usia muda yang miskin pengalaman. Jadi mahasiswa adalah seorang pelajar tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang setelah melalui diperguruan tinggi akan memiliki pengetahuan akademik maupun non akademik”.

Mengenai menikah saat kuliah, Adhim (2008) menyatakan bahwa menikah tidak akan mengganggu kemampuan dalam menyerap materi perkuliahan jika dalam pernikahan tersebut mencapai *wallness* (kesejahteraan jiwa) sesudah menikah. Tetapi ketika dalam pernikahan tersebut tidak bisa mencapai *wellness* (kesejahteraan jiwa), maka pernikahan tersebut bisa mengganggu studi. Bahkan pernikahan yang dilaksanakan akan cenderung berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena kesiapan mental mereka dalam membangun sebuah keluarga belum matang.

Tentang pernikahan yang berlangsung saat masih studi sebagaimana dikutip Adhim (2008) bahwa Hoffman juga berkata: “sebagian mahasiswa sempat terganggu kuliahnya, tetapi sebagian besar tidak mengalami hambatan apa-apa dalam menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Masa yang paling banyak menimbulkan hambatan kuliah adalah ketika

memiliki anak pertama. Ini karena mereka harus melakukan penyesuaian diri dengan peran baru sebagai orang tua, kebingungan bagaimana harus menghadapi perilaku bayi, serta perubahan fisik yang terasa mendadak” Fadli (2005) Walaupun sebagian orang dapat terganggu dalam perkuliahannya ketika dirinya baru pertama kali memiliki anak, tetapi pernikahannya dapat membuat kondisi psikis lebih tenang.

Hal tersebut dapat membentuk kemampuan otak lebih efektif sehingga dapat menelaah materi studi dengan lebih baik. Dalam keadaan ini mendorong untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Hal yang terpenting bagi seseorang yang sudah menikah dan masih aktif dalam perkuliahan adalah bagaimana caranya mengatur waktu untuk membagi kewajiban antara keluarga dan kuliah atau belajar. Karena apabila seseorang tidak pandai membagi waktu, bisa mengakibatkan salah satu kewajibannya terganggu. Dalam pengaturan waktu tersebut seseorang dituntut untuk berfikir lebih ekstra karena mempunyai beban tanggung jawab yang harus dipenuhi.

2.2.1 Tugas Utama Mahasiswa

Tugas pertama dan Utama dari pelajar atau mahasiswa ialah belajar. Belajar adalah segenap kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, kehidupan masyarakat, perilaku manusia, gejala bahasa atau perkembangan sejarah.

Kegiatan belajar perlu sekali dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga seorang pelajar atau mahasiswa dapat menjadi pelajar atau mahasiswa yang unggul dan mempunyai watak yang baik. seorang pelajar, mahasiswa yang unggul adalah seorang yang penuh gairah menuntut pengetahuan, yang belajar

secara teratur setiap hari, dan menerapkan cara-cara yang baik dalam kegiatan belajarnya.

Namun, terlepas dari macam-macam bidang pengetahuan yang perlu dipelajari seorang pelajar atau mahasiswa. Pada dewasa ini terdapat sekurang-kurangnya 14 macam keterampilan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar atau mahasiswa yaitu: Keterampilan membaca, berpikir, bahasa, memanfaatkan perpustakaan, mencatat bacaan, mengatur diri, menempuh ujian, memusatkan perhatian, menghafal pelajaran, mengelola waktu, melakukan penelitian , mengarang karya ilmiah, menulis skripsi dan keterampilan mengikuti pelajaran.

Tris (2012) menyatakan bahwa “Maka setiap pelajar atau mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu perlu diperjuangkan dengan gairah belajar yang membara dan ditempuh secara tekun oleh setiap pelajar atau mahasiswa sehingga kelak dapat benar-benar menjadi seorang sarjana yang bermutu tinggi dan berbudi luhur”.

Dengan tugas utama belajar, maka mahasiswa harus pandai-pandai dalam mengatur waktu dan mengembangkan keterampilan yang di butuhkan sehingga akan menjadi mahasiswa yang berkualitas.

2.2.2 Peran Mahasiswa

Sangatlah besar kesempatan dan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepatutnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Mahasiswa itu sudah bukan siswa yang tugasnya hanya belajar, bukan pula rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan menjauh dari masyarakat.

Peran mahasiswa, dapat dipahami sebagai berikut (Sora, 2014:2):

- a. Sebagai *Iron Stock* – mahasiswa itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya.
- b. *Agent Of Change* – dituntut untuk menjadi agen perubahan. Disini maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya.
- c. *Social Control* – harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (lingkungan masyarakat). Jadi selain pintar di bidang akademis, mahasiswa harus pintar juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan.
- d. *Moral Force* – diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tak bermoral, maka mahasiswa dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.3 Aktivitas Belajar

2.3.1 Pengertian Aktivitas Belajar

(Rusman, 2013) Aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Sriyono aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (dosen dan mahasiswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar adalah penekanannya pada mahasiswa, sebab dengan adanya aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Rochman Natawijaya dalam Depdiknas belajar aktif adalah suatu aitem belajar mengajar yang menekankan keaktifan mahasiswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Aktivitas belajar terjadi didalam suatu konteks perencanaan untuk mencapai suatu perubahan tertentu. Aktivitas belajar menggunakan seluruh potensi individu sehingga akan terjadi perubahan perilaku tertentu. Dalam pembelajaran, mahasiswa perlu mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas. Ada beberapa temuan baru dalam psikologi perkembangan dan psikologi belajar yang mengemukakan pandangan bahwa mahasiswa dalam belajar harus mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas. (h. 96)

(Sardiman. 2011, h. 96) Aktivitas belajar dapat dilihat dari kegiatan mahasiswa selama pembelajaran. Dalam interaksi belajar mengajar, dosen berperan sebagai pembimbing. Dosen harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi interaksi yang kondusif, dosen harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar mengajar, sehingga dosen merupakan tokoh yang akan dilihat dan akan ditiru tingkah lakunya oleh mahasiswa. Dosen sebagai fasilitator akan memimpin terjadinya interaksi belajar mengajar.

Oemar (2007) Aktivitas belajar dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar-mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan mahasiswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang ditetapkan, terutama maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai.

2.3.2 Macam-macam Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli mengadakan klasifikasi atas macam-macam aktivitas tersebut. Menurut Ramayulis “aktivitas mencakup aktivitas jasmani dan rohani”.

Menurut Djamarah (2002) mengutamakan beberapa aktivitas belajar, sebagai berikut:

- 1) Mendengarkan, adalah aktivitas belajar yang diakui kebenarannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan formal persekolahan, ataupun non formal.
- 2) Memandang, adalah mengarahkan penglihatan kesuatu obyek.
- 3) Meraba, membau dan mengecap. Ini merupakan aktivitas indra manusia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya aktivitas meraba, membau dan mengecap dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk belajar.
- 4) Menulis dan mencatat, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas belajar. Mencatat yang termasuk sebagai aktivitas belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang menyadari kebutuhan dan tujuannya, serta menggunakan seperangkat tertentu agar catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan belajar.

5) Membaca, adalah jalan menuju ilmu pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tidak ada cara lain kecuali memperbanyak membaca.

6) Membuat ikhtisar atau ringkasan, memang dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk masalah yang akan datang.

7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan. Ini sangat berguna bagi seseorang dalam mempelajari materi yang relevan dan dapat menjadi bahan ilustratif yang membantu pemahaman seseorang tentang suatu hal.

8) Menyusun paper dan kertas kerja, sangat penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap ilmiah dalam diri siswa atau mahasiswa, agar dunia ilmiah tidak lagi tercemar.

9) Mengingat, adalah kemampuan jiwa untuk memasukan (learning), menyimpan (retention), dan menimbulkan kembali (remembering) hal-hal yang telah lampau.

10) Berfikir, dengan berfikir orang memperoleh penemuan baru, setidaktidaknya orang menjadi tahu hubungan antara sesuatu.

11) Latihan dan praktek, learning by doing adalah konsep belajar yang menghendaki adanya penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat. Belajar sambil berbuat dalam hal ini termasuk latihan.

(Sardiman 2006: 101), Macam-macam aktivitas belajar yang telah disebutkan di atas, ada macam-macam aktivitas belajar menurut Paul B. Diedrich sebagai berikut:

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.

2) Oral activities, seperti: menyatakan merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.

3) Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.

5) Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.

6) Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.

7) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan.

8) Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan macam-macam aktivitas belajar dan contohnya di perkuliahan pada mahasiswa yang telah menikah di fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan itu meliputi visual activities misalnya mahasiswa memperhatikan saat dosen memberi penjelasan, oral activities misalnya mahasiswa memberi saran maupun mencoba mengeluarkan pendapatnya saat presentasi kelompok berlangsung, listening activities misalnya mendengarkan presentasi maupun penjelasan oleh dosen maupun teman, writing activities misalnya menacatat maupun meringkas materi untuk mengingat dan memudahkan dalam memahami, menulis makalah untuk dikumpulkan kepada dosen. Drawing activities misalnya mahasiswa menggambar grafik yang ditugaskan oleh dosen, mahasiswa membuat peta konsep yang disampaikan dosen guna membantu memudahkan pemahaman materi. Motor activities misalnya mahasiswa melakukan tugas praktik mengajar dengan bantuan media pembelajaran yang menarik, mental activities misalnya mahasiswa menanggapi saat diskusi berlangsung, mahasiswa mencoba memecahkan soal yang diberikan dosen di depan kelas. Emotional activities misalnya mahasiswa merasa bosan dengan metode mengajar dosen yang monoton terlihat dari banyak mahasiswa yang kurang memperhatikan maupun bermain hand phone ataupun bicara dengan temannya.

Jadi dengan klasifikasi aktivitas belajar seperti yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa aktivitas dalam proses perkuliahan cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di kelas, tentu kegiatan perkuliahan akan lebih dinamis, tidak membosankan, dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal.

2.3.3 Model Belajar Mahasiswa yang Telah Menikah

Model atau cara belajar mahasiswa yang telah menikah dan yang belum menikah pastilah berbeda. Mahasiswa yang telah menikah tidak akan efektif dalam belajar. Berikut ini cara belajar mahasiswa yang telah menikah :

- a. Dapat manajemen waktu agar berjalan dengan baik.
- b. Aktif dikelas.
- c. Berusaha mengatasi malas kuliah.
- d. Berusaha mengatasi rasa takut dan cemas

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian pertama, Skripsi mengenai **“Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1 Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah Pada Masa Studi)”** oleh Burhani Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dilakukan pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang mahasiswa yang memutuskan menikah pada masa studi akan dihadapkan pada suatu kondisi dimana mereka juga harus berkonsentrasi mengurus keluarga. Teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah teori Aksi dari Talcot Parsons dan teori Kapilaritas Sosial dari Arsene Dumont serta teorimotivasi dari Psikologi. Metode

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan indepthinterview terhadap informan. Fokus dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang beragama Islam, mengambil S1-Reguler, yang masih aktif kuliah dan telah menikah pada masa studi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi terbagi menjadi dua kategori yang pembagiannya didasarkan pada teori *Hygiene-Motivator*, yaitu Motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa (intrinsik), serta Motivasi yang datang dari luar diri mahasiswa (ekstrinsik).

Kedua, Skripsi mengenai **“Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”** oleh Ansori fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan latar belakang keluarga, manfaat dan dampak negatif pernikahan pada kalangan mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang mahasiswa S-1 yang sudah menikah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan ada dampak positif dan negative dari pernikahan pada mahasiswa S-1. Dampak positif utamanya berupa kebahagiaan dan sikap dewasa yang timbul karena tuntutan pernikahan tersebut. Dampak negative utamanya adalah tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti tanggung jawab di kampus sebagai seorang mahasiswi dan tanggung jawab dirumah sebagai suami atau istri, dikarenakan kesulitan dalam membagi waktu antara tugas di kampus dan tugas di rumah.

Ketiga, Skripsi mengenai **“Implikasi Pernikahan pada Masa Studi Terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Tahun 2006-2007)”**, oleh Hadi Nur Rohman fakultas pendidikan agama islam fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2006, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar yang diraih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subyek penelitian para mahasiswa fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2006-2007.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) perkembangan hasil yang diraih setelah menikah tidak ada yang menurun, tetapi setidaknya tetap bertahan bahkan semakin meningkat, (2) perkembangan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan setelah menikah bervariasi, ada yang semakin aktif, menurun, sama-sama aktif, dan ada yang sama-sama sering bolos kuliah baik sebelum maupun sesudah menikah, (3) pernikahan dapat mempengaruhi studi dalam tiga hal yaitu motivasi, keaktifan, serta perubahan gaya belajar, (4) pernikahan tidak berimplikasi secara langsung terhadap prestasi yang diraih, akan tetapi pernikahan berpengaruh terhadap beberapa factor keefektifan belajar yang pada akhirnya baru dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih.

Dari ketiga penelitian tersebut jelas akan jauh berbeda dengan apa yang menjadi kajian penelitian ini, baik dari segi pendekatan, jenis penelitian, sudut pandang, subyek penelitian, maupun tujuan dalam penelitian. Pada skripsi pertama meski sama-sama meneliti tentang menikah saat kuliah, namun lebih

cenderung pada motivasinya menggunakan teori aksi dari Talcot Parsons teori kapilaritas social dari Arsenen Dumont serta teori motivasi dari psikologi.

Kalau pada skripsi kedua, meski juga meneliti tentang pernikahan pada mahasiswa lebih focus kemaanfaat dan dampak negative pernikahan pada kalangan mahasiswa, menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Serta pada skripsi ketiga, juga meneliti tentang pernikahan yang lebih berfokus terhadap implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar yang merupakan penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan dengan pendekatan psikologis, Pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Jadi sejauh pengetahuan penelitian yang penulis lakukan merupakan yang pertama.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu: **“Problematika Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kendari”**. Subjek yang akan diteliti adalah mahasiswa aktif angkatan 2016 sampai dengan angkatan 2019 yang berada di Fakultas Tarbiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa problematika yang dialami oleh mereka yang sudah menikah saat masih kuliah, diantaranya mengenai pembagian waktu terhadap keluarga, lingkungan dan aktivitas belajarnya sebagai mahasiswa.

2.5 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, permasalahan utama yang akan dikaji adalah mengenai problematika menikah terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Menikah

disaat kuliah, memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umum. Hal-hal yang dapat menyulitkan pernikahan di masa kuliah yaitu masalah pembagian peran dimana mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas rumah tangga sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa yaitu menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas dan lain-lain.

sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, bahwa menikah ini butuh persiapan yang matang dari segi materi (ekonomi) dan moral, juga dapat menghambat atau mengganggu proses pencapaian tujuan dari pekerjaan utama mereka yaitu sebagai mahasiswa, apabila mereka tidak dapat mengatur tenaga, waktu dan pikiran yang mereka miliki dengan baik.

Kemudian sebagai mahasiswa yang telah menikah memiliki dua tanggung jawab yang sama pentingnya yaitu sebagai mahasiswa dan sebagai istri/suami. Sebagai mahasiswa harus belajar dan mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Kemudian sebagai seorang istri/suami yang harus mengurus rumah tangga.

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan yang kemudian menjadi sebuah kerangka alur pikir yang nantinya akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

2.5.1 Problematika

Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2.5.2 Menikah

Menikah adalah suatu momen yang sangat istimewa yang terjadi pada diri manusia. Dengan menikah sesuatu yang dulu dilarangpun akhirnya bisa bernilai ibadah, oleh karena itu menikah sangat dinanti oleh para muda-mudi yang telah baligh.

Jadi, problematika menikah adalah permasalahan yang terdapat dalam pernikahan yang meliputi problem akademik, ekonomi, dan problem psikologis.

2.5.3 Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran, baik secara fisik maupun mental.

2.5.4 Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang menempuh pendidikan tinggi disuatu Universitas atau perguruan tinggi untuk menjadi manusia yang unggul dan berkualitas. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kendari yang telah menikah dan masih aktif mengikuti proses perkuliahan atau tidak sedang cuti.

Secara singkat dapat digambarkan kerangka alur pikir dibawah ini :



